



PENETAPAN

Nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 53 tahun, tempat / tanggal lahir, Polmas, 11 Februari 1967, NIK. 6408121102670004 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Teluk Lombok, RT.21, Desa Teluk Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Pemohon II, umur 43 tahun, tempat / tanggal lahir, Polmas, 12 April 1976, NIK. 6408125204760001, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Teluk Lombok, RT.21, Desa Teluk Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan meneliti dengan seksama bukti- bukti yang diajukan di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal yang sama, di bawah register perkara Nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Sgta, telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Desember 1986 di Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali, Provinsi Sulawesi Selatan, dinikahkan oleh seorang Imam bernama Pua Dawi, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ba'dulu;
3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Bahira dan Isa, dengan mas kawin berupa 1 gram cincin emas dibayar tunai;
4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Syahriani binti Abida.
7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

hal. 2 dari 10 halaman Penetapan, Nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 11 Desember 1986 di Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) menurut hukum;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon oleh majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

1. **Juheini bin Kambacong**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Teluk Lombok, Rt.,21, Desa Sangkima Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah keluarga Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tahun 1986;-
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Binuang, Kabupaten Polewali, Sulawesi Selatan;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ba'dulu;
 - Bahwa yang menikahkan imam bernama Pua Dawi;
 - Bahwa saksi nikahnya adalah Bahira dan Isa;
 - Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram;

hal. 3 dari 10 halaman Penetapan, Nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
 - Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak resmi sehingga sampai sekarang tidak mempunyai buku nikah;
2. **Milu bin Badullu**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Teluk Lombok, Rt.15, Desa Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tahun 1986;-
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Binuang, Kabupaten Polewali, Sulawesi Selatan;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ba'dulu;
 - Bahwa yang menikahkan imam bernama Pua Dawi;
 - Bahwa saksi nikahnya adalah saksi Bahira dan Isa;
 - Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram;
 - Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

hal. 4 dari 10 halaman Penetapan, Nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak resmi sehingga sampai sekarang tidak mempunyai buku nikah;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta mengesahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa setelah permohonan para Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 171, 172 R.Bg. dan pasal 1911 KUHPerdara, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai keadaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 11 Desember 1986 di Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali, Sulawesi Selatan. Pada pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ba'dulu dan yang menikahkan adalah imam bernama Pua Dawi, dengan saksi-saksi dua orang laki-laki masing-masing bernama Bahira dan Isa, mas kawin berupa cincin emas 1 gram. Hal tersebut dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi para Pemohon di persidangan;
2. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat pernikahan dilaksanakan adalah jelek dan perawan. Hal mana telah pula dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi para Pemohon di persidangan;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II harmonis dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada menurut agama Islam pada tanggal 11 Desember 1986 di Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali, Sulawesi Selatan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ba'dulu dan yang menikahkan adalah imam Pua Dawi, saksi-saksi pernikahan dua orang laki-laki yang masing-masing bernama Bahira dan Isa dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai telah memenuhi ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 14

hal. 6 dari 10 halaman Penetapan, Nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pasal 38 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian telah terbukti seluruh dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa pengadilan agama hanya berwenang mengesahkan pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tanggal 11 Desember 1986;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Sementara ayat (2) undang-undang tersebut menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dari pasal tersebut, dapat dipahami 2 (dua) hal, yaitu (1) Perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, (2) Perkawinan dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dalam perkara *a quo* pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti sah menurut hukum agama Islam sebagai agama yang dianut para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak Dan Rujuk menyatakan bahwa "Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 50,- (Lima puluh rupiah)". Selain itu, Pasal 45 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga menyatakan, bahwa "Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan pada ayat (2) peraturan ini disebutkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana pelanggaran. Dari undang-undang dan

hal. 7 dari 10 halaman Penetapan, Nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan pemerintah tersebut tidak dinyatakan bahwa pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut dalam peraturan perundang-undangan dimaksud berakibat batalnya pernikahan yang telah dilakukan menurut hukum agama masing-masing calon mempelai;

Menimbang, bahwa meskipun penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan pernikahan yang dapat dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama sebagaimana tersebut di atas, namun Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memisahkan antara rukun pernikahan yang bersandarkan pada hukum agama yang dianut serta pencatatan pernikahan yang bersandarkan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan pidana denda pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak menyatakan pernikahan batal jika tidak dicatatkan atau dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat yang berwenang. Menyikapi hal ini, Majelis Hakim menggunakan metode "*Istihsan*" yang merupakan salah satu metode *ijtihad* atau penemuan hukum dalam Islam, karena berpendapat bahwa penggunaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih *mashlahah* dalam perkara a quo dari pada ketentuan yang lain dan karena tidak tercatatnya suatu pernikahan tidak berdampak batalnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Hakim yang memeriksa perkara ini perlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab l'anatut Thalibin juz 4 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدل

Artinya : dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini para Pemohon telah menyebutkan dalam surat permohonannya mengenai segala hal ihwal perihal pernikahan tersebut termasuk mengenai wali, saksi dan mahar pernikahan Pemohon;

hal. 8 dari 10 halaman Penetapan, Nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Sgta



Menimbang, bahwa tujuan diajukannya permohonan ini agar para Pemohon dapat tercatat sehingga keduanya memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian maka tujuan permohonan para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan oleh karenanya petitum angka 1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 2 (dua) pun dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) pada tanggal 11 Desember 1986 di Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali, Provinsi Sulawesi Selatan menurut agama Islam telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pencatatan pernikahan dilakukan di tempat pernikahan dilaksanakan saat pernikahan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jis. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Namun dalam perkara a quo pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan tidak dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah setempat dan karenanya tidak pula tercatat;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Ketua Pengadilan Agama Sangatta berdasarkan Penetapan Nomor W17-A9/398/HK.05/9/2019 tertanggal 30 September 2019 menetapkan telah mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma dan selanjutnya memerintahkan kepada Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk membiayai perkara tersebut melalui DIPA Pengadilan Agama Sangatta Tahun Anggaran 2019;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon;

hal. 9 dari 10 halaman Penetapan, Nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) pada tanggal 11 Desember 1986 di Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Sangatta tahun 2019 sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sapar 1441 Hijriyah oleh H. Ahmad Asy Syafi'i, S. Ag. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Sangatta, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Khairudin, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, pada Pengadilan Agama Sangatta serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Panitera Pengganti,

H. Ahmad Asy Syafi'i, S. Ag.

Khairudin, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:Rp	0,00
2. Biaya Proses	:Rp	50. 000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp	160. 000,00
4. Biaya Redaksi	:Rp	0,00
5. Biaya Materai	:Rp	6. 000,00+
Jumlah	:Rp	216. 000,00
(Dua ratus enam belas ribu rupiah)		

hal. 10 dari 10 halaman Penetapan, Nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Sgta